



**BUPATI KEDIRI  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI  
NOMOR 4 TAHUN 2024**

**TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI  
NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN  
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEDIRI,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah, perlu dilakukan penataan ulang Perangkat Daerah Kabupaten Kediri yang diarahkan untuk terciptanya organisasi yang efektif, efisien, rasional dan proporsional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah;
  - b. bahwa untuk memperkuat kapasitas Dinas Perdagangan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah serta memberikan kepastian hukum pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
12. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI

dan

BUPATI KEDIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI.



## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 huruf d dan huruf e diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 3

Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :

- a. Sekretariat Daerah tipe A;
- b. Sekretariat DPRD tipe A;
- c. Inspektorat tipe A;
- d. Dinas Daerah yang terdiri dari :
  1. Dinas Pendidikan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga;
  2. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan;
  3. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  6. Dinas Kesehatan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
  7. Dinas Sosial tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;

8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal;
9. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi dan urusan pemerintahan bidang Usaha Mikro;
10. Dinas Perdagangan dan Perindustrian tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan urusan pemerintahan bidang Perdagangan;
11. Dinas Tenaga Kerja tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi;
12. Dinas Komunikasi dan Informatika tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Persandian dan urusan pemerintahan bidang Statistik;
13. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan urusan pemerintahan bidang Pertanahan;
14. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
15. Dinas Perhubungan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
16. Dinas Lingkungan Hidup tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
17. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan dan bidang Pertanian;
18. Dinas Pertanian dan Perkebunan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian;
19. Dinas Perikanan tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
20. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kearsipan dan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan;

21. Satuan Polisi Pamong Praja tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan sub urusan kebakaran);
- e. Badan Daerah yang terdiri dari :
  1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tipe A melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan;
  2. Badan Keuangan dan Aset Daerah tipe A melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
  3. Badan Pendapatan Daerah tipe B dengan melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
  4. Badan Riset dan Inovasi Daerah tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, Penerapan serta Inovasi dan Inovasi;
  5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tipe A dengan melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan;
  6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tipe A dengan melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
  7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah tipe A dengan melaksanakan sub urusan bencana;
2. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 7

- (1) Selain unit pelaksana teknis dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdapat unit organisasi bersifat khusus di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit dan unit pelaksana teknis dinas dibidang kesehatan berupa Puskesmas sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Rumah Sakit dan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.

3. Pasal 14 dihapus.
4. Pasal 15 dihapus.
5. Pasal 17 dihapus.
6. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 17A sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 17A

Nomenklatur Perangkat Daerah yang digunakan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen pengelolaan keuangan daerah yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.

7. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 18

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :
  - a. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 42);
  - b. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 43);
  - c. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 44);
  - d. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 45);

- e. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 46);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 47);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 48);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 49);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 50);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 53);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengairan, Pertambangan dan Energi (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 54);

- l. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 55);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 56);
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 23 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 57);
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 58);
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 25 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 59);
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 26 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 60);
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 27 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 61);

- s. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 62);
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 64);
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 31 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 65);
- v. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 32, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 66);
- w. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 33 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 33, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 67);
- x. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 35 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Arsip dan Perpustakaan (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 69);
- y. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 37 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 37, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 71);



- z. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 38 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 38, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 72);
- aa. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 39 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 39, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 73);
- bb. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 40 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 74);
- cc. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 91);
- dd. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 92);
- ee. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 130);
- ff. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 131);

gg. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 91),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Semua ketentuan yang mengatur tentang Perangkat Daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 16 - 5 - 2024

BUPATI KEDIRI,

ttd

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

Diundangkan di Kediri  
pada tanggal 16 - 5 - 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,


ttd

MOHAMAD SOLIKIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2024 NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI PROVINSI JAWA  
TIMUR: 54-4/2024

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. BUPATI KEDIRI  
SEKRETARIS DAERAH



MOHAMAD SOLIKIN

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI  
NOMOR 4 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI  
NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN  
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI

I. UMUM

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Pemerintah Kabupaten Kediri melakukan evaluasi kelembagaan perangkat guna mewujudkan susunan Perangkat Daerah yang efektif dan efisien, tepat ukuran dan tepat fungsi. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien.

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi, dan penyesuaian beban kerja serta sebagai upaya mendukung peningkatan kinerja aparatur pada Perangkat Daerah Kabupaten Kediri maka perlu disesuaikan kembali terhadap Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri, diantaranya adalah:

1. Dinas Perdagangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan dan urusan pemerintahan bidang perindustrian menjadi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tipe B.
2. Badan Riset dan Inovasi Daerah tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan untuk mewujudkan penyelenggaraan riset, invensi, dan inovasi yang terintegrasi di daerah demi mendukung tujuan pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional .
3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah tipe A yang didasarkan dari hasil evaluasi kebutuhan besaran organisasi dengan memperhatikan tingkat resiko bencana skala sedang multi ancaman, maka dibutuhkan kelembagaan yang kuat untuk mengoordinasikan perangkat daerah untuk penanganan darurat bencana secara cepat, tepat dan terpadu di daerah.
4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe B menjadi Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.

5. Badan Kepegawaian Daerah menjadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, perubahan nomenklatur Badan ini menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.
6. Penetapan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan tipe A yang menyesuaikan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

#### Angka 1

##### Pasal 3

Cukup jelas

#### Angka 2

##### Pasal 7

Cukup jelas

#### Angka 3

Cukup jelas

#### Angka 4

Cukup jelas

#### Angka 5

Cukup jelas

#### Angka 6

##### Pasal 17A

Cukup jelas

#### Angka 7

##### Pasal 18

Cukup jelas

### Pasal II

Cukup jelas